

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada terkecualinya.¹

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Pancasila. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas terpadu.²

Negara berkembang contohnya Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyatnya serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan berikutnya.

Negara merupakan suatu wilayah yang terbagi dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota. Kota adalah pusat dari suatu kegiatan masyarakat di daerah dengan kata lain sebagai ibukota kabupaten sehingga muncul pemikiran dan

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, Mencari keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Pancasila, [http:// repository.unpas.ac.id.](http://repository.unpas.ac.id), 2016, diakses pada hari kamis, tanggal 15 maret 2018 pukul 20.25 WIB.

² Sahat Maruli T Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.33.

anggapan dari sebagian masyarakat bahwa kota merupakan tempat yang menjanjikan dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi dan semakin banyak juga masyarakat yang mencari pekerjaan di kota.

Banyaknya masyarakat di daerah Ibukota dan terbatasnya lapangan pekerjaan di perkotaan, mengakibatkan melesatnya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara, sebagian masyarakat desa yang melakukan urbanisasi adalah sekelompok orang yang hanya bermodal harapan tanpa disertai dengan keahlian. Sehingga sesampainya mereka di kota mereka tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di ibu kota. Dengan alasan ini, sehingga sebagian dari mereka yang melakukan urbanisasi lebih memilih untuk membentuk sektor informal.

Sektor informal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, ataupun keahlian.

Sektor informal sebagai salah satu bentuk alternative usaha diluar sektor formal, telah berkembang di negara Indonesia. Munculnya sektor ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari beberapa alasan dan motivasi dari masing-masing pelakunya. Alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal

yaitu urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan, dan permintaan pasar.³ Salah satu bentuk sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.⁴

Istilah dagang dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membeli barang (*Goods*) dari suatu tempat untuk kemudian menjualnya kembali pada saat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.⁵ Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.⁶

Keberadaan pedagang kaki lima adalah suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini penertiban atau pengusuran terhadap para Pedagang Kaki Lima sering terjadi. Para pedagang kaki lima digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka bersalah dan tidak memiliki hak asasi manusia. Padahal pedagang kaki lima ini merupakan kegiatan perekonomian

³ Wasiti, Eksistensi Sektor Informal dan Upaya Pembinaanya, <https://journal.uny.ac.id>, diakses pada hari sabtu, tanggal 7 april 2018 pukul 16.00 WIB.

⁴ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm.13.

⁶ *Ibid*

rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pedagang kaki lima ini merupakan timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan ekonomi dan pendidikan yang tidak merata di negara Indonesia. pedagang kaki lima ini juga timbul akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat kecil yang tidak mempunyai keahlian dan kemampuan memproduksi. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Peraturan mengenai tanggung jawab pemerintah didalam UUD 1945 ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Artinya bahwa segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum. Tetapi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan belum pernah terealisasi secara sempurna. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang, berkurang sebesar 1,19 juta

orang dibandingkan dengan kondisi maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang.⁷ Kemiskinan ini timbul karena tidak adanya pemerataan kemajuan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah.

Fenomena pedagang kaki lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah masyarakat miskin di negara Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang memadai, dan tidak memiliki pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka harus berdagang di trotoar jalan. Mereka berasumsi bahwa pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka yang modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah untuk dikerjakan.

Masalah pedagang kaki lima ini merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Di kota-kota besar contohnya di kota Bandung, pedagang kaki lima semakin hari semakin bertambah. Keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi misi kota yang sebagian besar mengutamakan kebersihan, kerapihan dan keindahan kota nya. Oleh karena

⁷ <http://bps.go.id>., 2017, diakses pada hari minggu, tanggal 25 maret 2018 pukul 21.25 WIB

itu pedagang kaki lima sering menjadi target utama pemerintah, seperti penggusuran atau penertiban.

Kota Bandung memiliki peraturan khusus untuk mengatur pedagang kaki lima yaitu dengan dibuatnya Peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima. Peraturan daerah ini mengatur sistem zonasi. Pasal 12 Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 ini mengatur Lokasi dan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dibagi menjadi 3 zona yaitu:

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat pedagang kaki lima;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi pedagang kaki lima:

Lokasi yang dikategorikan sebagai zona merah berarti lokasi dimana para pedagang kaki lima sama sekali tidak diperbolehkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk kedalam zona merah ini antara lain adalah wilayah yang dekat atau ditempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah kota Bandung ini. Lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana pedagang kaki lima diperbolehkan jualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB. Untuk kategori pasar tumpah dan untuk pedagang kuliner adalah pukul 17.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Terakhir yaitu lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu dimana para pedagang kaki lima diperbolehkan berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar,

konsep belanja tematik, konsep festival, dan konsep pujasera. Namun pada realitanya para pedagang kaki lima tidak mengetahui bahwa di kota Bandung ini terdapat Perda yang mengatur sistem zonasi ini. Di jalan Sukajadi pedagang kaki lima berdagang di trotoar jalan. Padahal jalan sukajadi ini termasuk kedalam kategori zona merah yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk berdagang.

Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menyelesaikan masalah pedagang kaki lima di Kota Bandung ini. Selain melakukan relokasi, Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja tak segan melakukan penertiban terhadap Para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Sukajadi. Karena keberadaan pedagang kaki lima ini dianggap melanggar Perda nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Lapak-lapak yang didirikan oleh para pedagang dianggap mengganggu ketertiban. Penertiban ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, usai menerima keluhan warga akan keberadaan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.⁸

Hal ini merupakan masalah yang kompleks karena akan menghadapi dua sisi yang dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup manusia dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan. Para pedagang kaki lima yang sebagian besar tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan akibat adanya pengusuran. Dengan berbagai kendala yang harus dihadapi diantaranya kurangnya modal untuk

⁸ <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=satpol-pp-tertibkan-pkl.html>, diakses pada tanggal 15 juli 2018 pukul 20.00 WIB

berjualan, tempat yang tidak menentu, ditambah adanya Peraturan Daerah yang melarang keberadaan mereka.

Melihat kondisi seperti ini seharusnya semua tindakan pemerintah yang berhubungan dengan pedagang kaki lima didasarkan atas kepentingan masyarakat demi kesejahteraan hidup.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA *JUNCTO* PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap para Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena dampak pengusuran.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya pada identifikasi masalah memiliki tujuan untuk menggambarkan :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang terkena dampak penggusuran.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum perdata pada khususnya dalam hal perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima.

2. Kegunaan Praktis

- a. Melatih penulis dalam berfikir secara praktis dan logis untuk memecahkan suatu masalah hukum yang ada, khususnya dalam hukum perdata dan perkembangannya didalam masyarakat
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan penemuan hukum baru, sehingga pemerintah lebih mengembangkan upaya perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima dan menemukan solusi yang kuat untuk para Pedagang kaki Lima yang kehilangan mata pencahariannya sebagai sumber penghasilan mereka sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, dan menjadi pandangan hidup masyarakat dan tujuan Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Didalam pancasila terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hubungan sesame manusia. Manusia dengan tuhan maupun segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia. Martabat manusia harus dijunjung tinggi dalam arti melindungi kepentingan individu dan melindungi masyarakat sebagai perwujudan cita-cita bangsa untuk hidup adil dan makmur dalam ketentraman.⁹

Tujuan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh

⁹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2010, hlm.2.

warga negaranya. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Keadilan adalah perlakuan yang sama dimata hukum dan pemerintahannya sehubungan dengan keadilan tersebut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sengan tidak ada kecualinya”

Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum yang berarti setiap warga negara diperlakukan adil oleh pemerintah, disisi lain warga negara juga wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya

lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.¹⁰ Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” secara garis besar pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan yang luas merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam memenuhi kehidupan yang layak.

Berdasarkan amanat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diatas merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat. Begitupun Pedagang Kaki Lima seharusnya mendapat perlindungan oleh pemerintah. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial”, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”

Pedagang Kaki Lima, atau biasa disebut PKL merupakan suatu komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan diarea pinggir jalan raya. Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pada pukul 22.05 WIB

perekonomian rakyat kecil. Pedagang Kaki Lima ini muncul akibat kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul akibat sulitnya mencari pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan memproduksi.

Pemerintah dalam menanggapi hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengenai Pemberdayaan yaitu :

- a. Penyuluhan, Pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. Peningkatan kemampuan berusaha;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. Fasilitasi akses permodalan;
- e. Pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. Fasilitasi peningkatan produksi;
- h. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. Fasilitasi kerja sama antar daerah;
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan tujuan penataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu :

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;

- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayahnya masing-masing.

Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya bermodal usaha kecil sudah saatnya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya mengenai lokasi mereka untuk berdagang. Pedagang Kaki Lima sering dianggap menempati tanah-tanah milik orang lain sehingga keberadaan mereka dianggap liar atau illegal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan iklim usaha salam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian tempat lokasi di pasar, ruang pertokoan, sentra industry, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi Pedagang Kaki Lima serta lokasi lainnya.
- b. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Penetapan lokasi atau kawasan untuk tempat kegiatan Pedagang Kaki Lima berdagang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya,

keamanan, ketertiban lingkungan sekitar dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan. Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, maka pemerintah dalam menyikapi fenomena Pedagang Kaki Lima harus mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- 3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima
- 2) Hasil penelitian dan wawancara berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel dan jurnal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pada penelitian ini peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam Undang-Undang.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, tersier.

b. Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi serta wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Data yang didapatkan dianalisis juga secara yuridis sosiologis, yaitu dengan mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum atau sebaliknya. Alat analisisnya menggunakan aliran filsafat positivisme yaitu dilihat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut positivisme pengetahuan tidak boleh melebihi fakta-fakta.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran
- c. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung
- e. Kios Pedagang Kaki lima di Jl. Sukajadi

